



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

SALMA Binti BEDDU, lahir di Bone, 31 Desember 1970, pekerjaan wiraswasta, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat BTN Segi Tiga Emas Fajar, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : **ANDI KADIR, SH dan SARMAWATI, SH Advokat/ Pengacara** yang berkantor di Jalan MT. Haryono No. 2, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai : Penggugat;

M E L A W A N :

1. **Per.BULAN**, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Padacengnga, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, sebagai : Tergugat I;
2. **Lel. TAMING**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru, Desa Padacengnga, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone; sebagai : Tergugat II;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 7 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone di bawah nomor : 2/Pdt.G/2021/PN Wtp pada tanggal 14 Januari 2021, telah menyampaikan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan sengketa adalah milik Penggugat dari orang tuanya almarhum BEDDU Bin RAMALANG, sebagai warisan dari Almarhuma RANA Binti KULA saudara kandung Almarhum HANNANU Bin KULA sebagai harta warisan yang belum terbagi;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah anak kandung dari almarhum BEDDU Bin RAMALANG, salah satu ahli waris yang berhak atas tanah perumahan sengketa tersebut;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila ada surat-surat yang terbit pada tanah sengketa yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Padacengnga, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bomedengan atas nama pemegang hak Tergugat I dan Tergugat II, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah perumahan sengketa adalah merupakan penguasaan tanpa hak dan melawan hukum karena tanah perumahan sengketa bukan milik Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah perumahan sengketa untuk mengosongkan tanah perumahan sengketa tersebut, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Para Tergugat telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganjurkan kepada Para Pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Atas persetujuan Para Pihak, Majelis Hakim telah menunjuk NOVIE ERMAWATI, SH, Hakim Pengadilan Negeri Watampone untuk bertindak sebagai mediator;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi dijalankan ternyata Para Pihak telah bersepakat untuk berdamai, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 18 Maret 2021 yang dibuat oleh Mediator. Para Pihak kemudian

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Surat Pernyataan Damai tertanggal 18 Maret 2021 yang isinya antara lain Para Pihak menyatakan bersepakat akan mengakhiri perkara dengan mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa karena Para Pihak telah bersepakat untuk berdamai dan mencabut gugatan, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini harus dihentikan dan biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat, Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dan Para Tergugat;
2. Menghentikan pemeriksaan perkara Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN Wtp karena dicabut oleh Penggugat dan Para Tergugat;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng sejumlah : Rp. 2.130.000,00 (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 06 April 2021 oleh M. SUKUSNO AJI, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua, MUH. ALI ASKANDAR, SH, MH dan HAIRUDDIN TOMU, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SRI SURYANINGSIH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MUH. ALI ASKANDAR, SH, MH

M. SUKUSNO AJI, SH, MHum.

ttd

HAIRUDDIN TOMU, SH

Panitera Pengganti,

ttd

SRI SURYANINGSIH, SH

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00;
3. Biaya PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00;
4. Biaya Panggilan	: Rp.	1.980.000,00;
5. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00;
6. Biaya PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00;
7. Redaksi putusan	: Rp.	10.000,00;
8. Leges	: Rp.	10.000,00;
9. Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp.	2.130.000,00;

(dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah).